



SALINAN PENETAPAN

Nomor:01/Pdt.P/2011/PA.MS.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :-----

Sdri..... binti, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2011 yang didaftarkan di kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 3 Januari 2011 dengan register Nomor: 01/Pdt.P/2011/PA.MS.menerangkan sebagai berikut :-

Pemohon mengajukan Wali Adhol terhadap orangtua Pemohon yang bernama X bin M, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur:-

Bahwa Pemohon telah menjalani hubungan pacaran dengan seorang laki-laki selama lebih kurang 1 (satu) tahun;-

Bahwa Pemohon juga bermaksud untuk melangsungkan akad nikah secara agama Islam dengan laki-laki tersebut yang bernama: J bin B, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-

Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon (J bin B) telah mengutarakan maksud dan keinginan Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan akad nikah kepada orangtua Pemohon sebanyak satu kali, namun orangtua Pemohon tidak setuju serta menyatakan tidak bersedia menjadi wali nikahnya;-

Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan menurut agama Islam yang melarang untuk melangsungkan akad nikah;-

Bahwa calon suami Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab sebagai seorang suami apabila telah menikah dengan Pemohon, calon suami Pemohon juga orang yang telah mapan dan mempunyai pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap;- -----

Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri dan Pemohon sekarang kondisinya sudah hamil selama 1 (satu) bulan;- -----

Bahwa orangtua calon suami Pemohon telah mendatangi orangtua Pemohon untuk melamar Pemohon, namun ditolak oleh orangtua Pemohon dengan alasan kakak perempuan Pemohon belum menikah serta orangtua Pemohon tidak mau Pemohon lebih dahulu menikah daripada kakak Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah tidak mungkin lagi menunda untuk melangsungkan pernikahan dikarenakan kondisi Pemohon yang sudah hami 1 (satu) bulan;- -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut;- -----

Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

Menetapkan orang tua Pemohon yang bernama X bin M adalah sebagai wali yang adhol;- -----

Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang sebagai wali hakim dari Pemohon untuk melangsungkan akad nikahnya;- -----

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan dan telah menyampaikan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, sedangkan orangtua Pemohon tidak hadir pada persidangan tersebut sekalipun telah dipanggil dengan sepatutnya oleh jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak sebanyak **dua kali** berdasarkan relaas panggilan No. 01/Pdt.P/2011/PAMS tanggal 10 Januari 2011 dan 17 Januari 2011;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud perkawinannya dengan calon suaminya tersebut dan berusaha kembali meminta restu dari orangtua Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonan, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami Pemohon ke persidangan yaitu **J bin B**, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :- - -

Bahwa saya kenal dan telah berhubungan dekat (pacaran) dengan Pemohon selama satu tahun;- -----

Bahwa saya selama berhubungan tersebut saya merasa cocok dan mencintai Pemohon;- -

Bahwa saya telah bekerja sebagai petani dan mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sendiri;- -----

Bahwa saya telah mengutarakan maksud saya kepada orangtua untuk menikah dengan Pemohon, dan orangtua saya menyetujuinya;- -----

Bahwa pada bulan Agustus 2010, saya bersama orangtua telah berkunjung ke rumah orangtua Pemohon untuk menyampaikan lamaran saya atas Pemohon kepada orangtua Pemohon, namun orangtua Pemohon menolaknya dengan alasan karena masih ada kakak perempuan Pemohon yang belum menikah;- -----

Bahwa saya dan Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri dan Pemohon saat ini sedang hamil 1 bulan;- -----

Bahwa saya bersungguh-sungguh ingin menikahi Pemohon;- -----

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, mengajukan bukti berupa surat tertulis, yaitu :

Fotokopi Surat Izin Orang Tua yang ditandatangani oleh orangtua Pemohon dalam bentuk Model N - 5 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Muara Sabak Timur yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan kode P1;- -----

Fotokopi surat rekomendasi pindah nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi paraf oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan kode

P.2;- -----

Fotokopi surat rekomendasi pindah nikah atas nama calon suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan kode P.3;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di depan persidangan, masing-masing bernama :- -----

Saksi I, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah paman dari calon suami Pemohon;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang telah menjalin hubungan dengan calon suami Pemohon;- -----

Bahwa menurut keterangan orangtua calon suami Pemohon, bahwa mereka sudah pernah melamar Pemohon kepada orangtuanya namun ditolak;- -----

Bahwa menurut keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon, sekarang ini Pemohon sedang hamil dari hubungannya dengan calon suami Pemohon;- -----

Bahwa saat ini Pemohon dan calon suami Pemohon tinggal di rumah saksi tapi tidak satu kamar, Pemohon tidur dengan isteri saksi dan calon suami Pemohon tidur dengan saksi sendiri;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi dimintai tolong oleh orangtua calon suami Pemohon untuk mengurus pernikahan antara Pemohon dan calon suaminya di tempat saksi;- -----

Bahwa saat ini orangtua Pemohon dan orangtua calon suami pemohon telah setuju untuk mengurus pernikahan keduanya di tempat saksi, namun bapak Pemohon menolak untuk menjadi wali atas Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohon dan calon suaminya boleh kembali ke rumah kalau sudah menikah dan telah memenuhi syarat adat;- -----

Bahwa saksi telah menerima dari orangtua calon suami Pemohon perihal surat- surat administrasi dan surat pengantar dari KUA Kecamatan Muara Sabak Timur atas nama Pemohon dan calon suaminya untuk menumpang nikah di tempat saksi (KUA Kecamatan Dendang);- -----

Bahwa calon suami Pemohon telah dewasa dan bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan sendiri;- -----

Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak juga sesusuan dan tidak ada larangan syar'i yang menghalangi mereka untuk menikah
Saksi II, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :- -----

Saksi adalah ayah dari calon suami Pemohon;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tahu bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali adhol ;-----

Bahwa Pemohon dan anak saksi (calon suami Pemohon) telah lama menjalin hubungan dekat dan ingin segera menikah;-----

Bahwa saksi pernah menyuruh saudara saksi (Paman calon suami Pemohon) untuk melamar kepada orangtua Pemohon agar merestui pernikahan mereka;-----

Bahwa orangtua Pemohon menolak lamaran dari saudara saksi dengan alasan Pemohon masih muda, namun saat ini Orangtua Pemohon sudah menyetujuinya tapi tetap tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;-----

Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa dan mampu bekerja serta menafkahi Pemohon;-----

Bahwa saat ini Pemohon sedang hamil hasil hubungannya dengan calon suami Pemohon (anak saksi);-----

Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;-----

Saksi III, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi adalah paman dari calon suami Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tahu bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali adhol ;-----

Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon (J bin B) telah lama menjalin hubungan dekat dan ingin segera menikah;-----

Bahwa pada bulan Agustus 2010, atas permintaan Buhari (ayah calon suami Pemohon), saksi pernah untuk melamar kepada orangtua Pemohon agar merestui pernikahan Pemohon dengan J bin B;-----

Bahwa atas lamaran saksi tersebut, orangtua Pemohon menolaknya dengan alasan Pemohon masih muda dan masih ada kakak perempuan Pemohon yang belum menikah;-----

Bahwa saat ini orangtua Pemohon telah menyetujui pernikahan Pemohon dengan J bin B tapi tidak boleh dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon dan setelah menikah barulah Pemohon boleh kembali pulang setelah memenuhi syarat adat;-----

Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa dan sudah bekerja sehingga sanggup untuk memberikan nafkah kepada Pemohon;-----

Bahwa saksi sudah mengurus syarat dan administrasi bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk menikah di KUA Kecamatan Dendang;-----

Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan agama untuk menikah;-----

Bahwa saat ini Pemohon sedang hamil hasil hubungannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan calon suami

Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan keterangan saksinya ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulannya, menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal ikhwal dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang juga memuat petitum permohonannya yang meminta penetapan agar orangtua Pemohon ditetapkan sebagai wali adhol dan menunjuk Kepala KUA Kecamatan Dendang sebagai wali hakim yang akan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk bidang perkara perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Muara Sabak sebagaimana ketentuan pasal 49 huruf a beserta penjelasannya pada huruf a angka 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;-

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair yang mempunyai sifat *ex parte*, yaitu tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, namun dalam perkara ini pihak lain *in cassu* orangtua (ayah kandung) Pemohon tetap harus dihadirkan di depan persidangan untuk didengar keterangannya perihal permohonan Pemohon. Dalam hal ini kehadiran orangtua (ayah kandung) Pemohon sangat penting sehubungan dengan statusnya sebagai wali nasab yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya. Hal ini sejalan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, buku II edisi revisi 2010 MA.RI;-

Menimbang, bahwa orangtua Pemohon tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan meskipun Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah memanggilnya dengan sepatutnya sebanyak dua kali. Maka hal tersebut dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim atas ketidakpedulian dan enggan (adhol) orangtua (ayah kandung) Pemohon;-

Menimbang, bahwa petunjuk atas adholnya orangtua Pemohon tetap harus dibuktikan oleh Pemohon dengan alat-alat bukti lainnya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;-

Menimbang bahwa calon suami Pemohon yang bernama J bin B telah memberikan keterangannya di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dan bersesuaian dengan dalil- dalil permohonan Pemohon;- ----

Menimbang, bahwa keterangan calon suami Pemohon diberikan tidak di bawah sumpahnya sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti namun Majelis akan mempertimbangkannya sebagai Penjelasan atas permohonan Pemohon yang akan dibuktikan lebih lanjut dengan alat- alat bukti lainnya, sesuai dengan maksud Pasal 1912 Kitab Undang- undang Hukum Perdata;- -----

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 yang telah diajukan oleh Pemohon adalah surat- surat biasa yang tidak berupa akta dan juga tidak dibuat di depan pejabat resmi menurut Undang- undang. Namun isi dalam surat- surat tersebut memberikan petunjuk akan suatu peristiwa dimana kedua orangtua Pemohon dan orangtua calon suami Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan Pemohon dan calon suaminya di KUA Kecamatan Dendang, bukan di KUA tempat domisili orangtua Pemohon dan orangtua calon suami Pemohon;- ---

Menimbang, bahwa surat- surat tersebut bukan merupakan akta maka hanya berfungsi sebagai bukti permulaan yang masih harus dikuatkan oleh alat bukti lainnya sebagaimana maksud Pasal 1874 Kitab Undang- undang Hukum Perdata;- -----

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk memberikan kesaksiannya, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima oleh Majelis dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari calon suami Pemohon dan alat- alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta- fakta hukum sebagai berikut:- -----

Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah berhubungan selama satu tahun dan telah saling mencintai serta mempunyai kemauan yang kuat segera menikah;- -----

Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah dewasa dan mempunyai penghasilan tetap untuk bekal dalam melangsungkan pernikahan dan membina rumahtangga;- -----

Bahwa calon suami Pemohon beserta keluarga telah melamar Pemohon kepada orangtua Pemohon, namun ditolak dengan alasan tidak boleh menikah lebih dahulu dari kakak perempuan Pemohon;- -----

Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan suami isteri diluar nikah dan Pemohon saat ini telah hamil satu bulan;- -----

Bahwa saat ini orangtua Pemohon telah menyetujui Pemohon menikah dengan calon suaminya (J bin B), namun orangtua Pemohon tidak bersedia (adhol) menjadi wali nikah Pemohon dan pernikahannya tidak boleh dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon;- -----

Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat- surat persetujuan dari orangtua Pemohon dan calon suami Pemohon untuk menikah di KUA Kecamatan Dendang;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta diatas, Majelis menyimpulkan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil- dalil permohonannya tersebut dan untuk itu permohonan Pemohon patut dikabulkan oleh Majelis Hakim;- -----

Menimbang, bahwa tekad Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya sudah demikian bulat sehingga tidak dapat dihalangi oleh orangtua Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa alasan adholnya orangtua Pemohon karena tidak mau anak perempuannya yang lebih tua dilangkahi oleh anak perempuannya yang lebih muda adalah alasan yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan tuntutan agama Islam dan peraturan perundang- undangan positif negara Indonesia;- -----

Menimbang, jika Pengadilan Agama menolak permohonan Pemohon dengan alasan tersebut diatas akan melukai akal nurani dan akan menjauhkan keadilan dan ketertiban dari masyarakat, sekalipun realitas tersebut masih ada terjadi pada masyarakat yang hidup dengan adat dan budaya yang tradisional yang menganggap bahwa anak perempuan yang dilangkahi perkawinannya oleh adiknya akan menjadi perawan tua dan sulit mendapatkan jodohnya. Anggapan ini tentu saja harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Undang- undang nomor 1 tahun 1974 dan berlawanan dengan Hadist Nabi yang artinya:

"Wahai para Pemuda siapa diantara kalian telah mampu menikah maka menikahlah..."(Muttafaqun alaih)

Menimbang, bahwa orangtua Pemohon tidak hadir dalam persidangan meskipun Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah memanggilnya dengan sah maka patut diduga bahwa ketidahadirannya tersebut merupakan petunjuk atas ketidakpedulian dan enggannya (adhol) orangtua (ayah kandung) Pemohon;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis patut untuk menetapkan orangtua Pemohon yaitu X bin M sebagai wali adhol ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon (J bin B) telah melakukan hubungan badan sebelum menikah dan Pemohon saat ini sedang hamil 1 bulan, maka jalan yang paling baik adalah segera menyatukan keduanya dalam pernikahan yang sah agar tidak lagi terulang perbuatan-perbuatan tersebut yang akan merusak moral dan agama Pemohon dan calon suaminya dan jika dibiarkan tidak menikah maka akan menimbulkan efek negatif bagi masyarakat sekitarnya, sejalan dengan Firman Allah SWT surat An-Nur ayat 3;-----

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum baik Hukum Islam (Syar'i), maupun peraturan perundang-undangan Negara khususnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 yang menghalangi dilakukannya perkawinan antara Pemohon dan calon suaminya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P1, P2 dan P3) dan keterangan para saksi di Persidangan, Pemohon dan calon suaminya telah mendapatkan surat-surat administrasi untuk menumpang nikah di wilayah KUA kecamatan Dendang, maka majelis perlu menunjuk kepala KUA Kecamatan Dendang sebagai Wali Hakim yang akan menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;- -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

Menyatakan wali nikah Pemohon (X bin M) adalah Wali Adhol ;-----

Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang sebagai Wali Hakim dari Pemohon (Srdi... binti X) untuk melangsungkan akad nikah dengan calon suami pemohon bernama J bin B;-----

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 27 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1432 H, oleh kami **Irman Fadly, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Affendi, S.Ag** dan **Achmad Kadarisman, SH.I** masing-masing sebagai Hakim anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di hadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan Ahmad Tirmizi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Pemohon;

,Ketua Majelis

.TTD

IRMAN FADLY, S.Ag

,Hakim Anggota

TTD.

.TTD

AHMAD AFFENDI, S.Ag

ACHMAD KADARISMAN, SHI

,Panitera Pengganti

TTD.

AHMAD TIRMIZI, SH.

RINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	:- -----	Rp.	30.000,-
Proses	:- -----	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	;- -----	Rp.	315.000,-
Redaksi	;- -----	Rp.	5.000,-
<u>Biaya materai</u>	<u>;- -----</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp	406.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
,Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

Drs. HM. Saman H. Anwar